

IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MENDUKUNG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI PASAR MMTc MEDAN

Desvita Saragih, Yeni Festriana Manurung, Sindari Br Barus, Hasyim
Universitas Negeri Medan
sitokar120230@gmail.com

INTISARI

Pasar MMTc Medan adalah pusat perdagangan utama di Sumatera Utara yang menjadi tempat bagi banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjalankan bisnis mereka. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun mereka menghadapi berbagai kendala, terutama terkait implementasi hukum yang kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi hukum dalam mendukung UMKM di Pasar MMTc Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada langkah-langkah positif yang telah diambil, seperti upaya pemerintah daerah dalam mempermudah proses perizinan usaha, masih banyak UMKM yang kesulitan memenuhi persyaratan perizinan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum melalui program yang mudah dipahami oleh UMKM, seperti pelatihan, workshop, poster, dan spanduk, serta melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan dukungan hukum yang lebih efektif dan menyeluruh untuk UMKM, agar mereka dapat beroperasi dengan lebih baik dan meningkatkan daya saing mereka.

Kata kunci : UMKM, implementasi hukum, Pasar MMTc Medan

ABSTRACT (12pt, spasi 1)

Market MMTc Medan is a major trading center in North Sumatra where many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) conduct their business. Micro, Small and Medium Enterprises play an important role in Indonesia's economy, but they face various obstacles, especially related to ineffective law implementation. This research aims to examine in depth the implementation of the law in supporting Micro, Small and Medium Enterprises in Medan's MMTc Market. This research uses a qualitative approach with interview techniques as the data collection method. The results show that despite the positive steps that have been taken, such as the local government's efforts in easing the business licensing process, there are still many Micro, Small and Medium Enterprises that find it difficult to fulfill the licensing requirements. To overcome this problem, it is necessary to increase legal socialization and education through programs that are easily understood by Micro, Small and Medium Enterprises, such as training, workshops, posters, and banners,

as well as involving community and religious leaders to increase trust and participation. The implication of this study is the need for more effective and comprehensive legal support for Micro, Small and Medium Enterprises, so that they can operate better and improve their competitiveness.

Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises, Legal Implementation, MMTC Market Medan

PENDAHULUAN

Pasar MMTC Medan merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di Sumatera Utara yang menampung berbagai jenis usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Pasar MMTC Medan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya implementasi hukum dalam mendukung UMKM. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing UMKM, sehingga perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami permasalahan yang ada (Kudadiri 2020).

Pasar MMTC Medan merupakan salah satu pusat ekonomi yang penting bagi UMKM di Sumatera Utara. Di pasar ini, terdapat banyak UMKM yang menjual berbagai macam produk, mulai dari kebutuhan pokok hingga produk kerajinan tangan. Implementasi hukum yang efektif dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi UMKM di Pasar MMTC Medan. Dengan memahami dan mematuhi hukum, UMKM dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik dan terhindar dari berbagai masalah hukum.

Berdasarkan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam Implementasi Hukum Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Pasar Mmtc Medan

Implementasi hukum yang tepat dan efektif di pasar ini menjadi kunci untuk mendukung perkembangan dan keberlangsungan UMKM. Beberapa aspek implementasi hukum di Pasar MMTC Medan seperti Perizinan Usaha Pemerintah Kota Medan dengan peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Pasar MMTC Medan. Peraturan ini mengatur prosedur perizinan bagi pedagang di Pasar MMTC Medan, termasuk persyaratan dan biaya retribusi.

Hukum perlindungan Konsumen merupakan implementasi hukum perlindungan konsumen di pasar MMTC Medan dilakukan melalui pengawasan kualitas dan keamanan produk yang dijual oleh pedagang. Dinas Perdagangan Kota Medan melakukan inspeksi rutin untuk memastikan produk yang dijual aman dan sesuai standar..

Pedagang di Pasar MMTC Medan diwajibkan membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mendukung pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang perilaku orang yang dapat diamati. (Moha 2015)

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mendasar, naturalis, atau kealamian yang fokus pada fenomena atau gejala alami. Hal ini tidak dapat dilakukan di laboratorium, tetapi hanya di lapangan.

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dijadikan fokus adalah pada pasar MMTC Medan. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan yang matang oleh peneliti setelah melakukan pra penelitian pada bulan Juni 2024. Salah satu alasan utama pemilihan tempat ini adalah karena kesesuaian dengan permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian, yakni Implementasi Hukum Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh) Di Pasar Mmtc Medan.

Pasar MMTC Medan menjadi tempat yang tepat untuk menggali informasi terkait Implementasi Hukum Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh) Di Pasar Mmtc Medan karena pada pasar ini telah

menerapkannya. Di sini, peneliti memiliki akses yang lebih luas untuk berinteraksi dengan berbagai pihak terkait, pemerintah setempat, pedagang maupun pembeli.

Melalui interaksi ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat dan relevan untuk kemudian dianalisis dalam rangka menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan

Namun, metode pengumpulan data terkait dengan masalah penelitian saat ini dengan menggunakan teknik-teknik yang telah disiapkan.:

1. Observasi

Pengamatan atau observasi berarti memperhatikan dengan cermat. Pengamatan dan pencatatan sistematis perilaku Dalam penelitian, orang atau kelompok yang diteliti secara langsung disebut observasi. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. disebut observasi dalam penelitian . Pengamatan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pengamatan secara langsung melibatkan pengamatan objek penelitian di lokasi dan waktu kejadian. Pengamatan tidak langsung melibatkan penggunaan sarana tertentu, seperti film, rekaman rangkaian slide, rangkaian video dan foto. Beberapa informasi yang diperoleh dari observasi adalah waktu, tempat, orang yang melakukannya, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, dan perasaan. Tujuan observasi adalah untuk memberikan gambaran nyata tentang perilaku atau kejadian, menjawab permintaan, meningkatkan apresiasi mereka tentang perilaku seseorang, dan pertimbangan, yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dan kemudian membuat umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Menurut (AT et al. 2019)

2. Wawancara

Metode wawancara mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan kepada orang yang diwawancarai. Teknik wawancara juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan bertanya langsung kepada responden atau informan penelitian. Wawancara dapat digunakan untuk merevisi atau

memverifikasi informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya Dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam digunakan.

3. Studi Dokumen

Bahan dokumentasi menyimpan banyak fakta dan data. Sebagian besar data yang tersedia dalam bentuk surat-surat, catatan harian, laporan, cendermata, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu , yang memungkinkan peneliti mengetahui peristiwa masa lalu. Data yang digunakan untuk melengkapi penelitian termasuk sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya besar.(Mekarisce 2020)

Dokumen pribadi dan resmi tidak lagi didokumentasikan secara manual di era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat. Namun, dokumen-dokumen tersebut tersedia dalam bentuk file yang dapat diakses secara online, seperti di flashdisk, CD Rom, email, blog, dan situs web .

A. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses mengatur urutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar. Selanjutnya, data diperbarui atau diinterpretasikan. Secara singkatnya, analisis data adalah cara untuk mengubah data sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Di sini, interpretasi data dimaksudkan untuk memberikan makna yang signifikan untuk analisis, menjelaskan pola uraian, dan menemukan hubungan antara dimensi-dimensi uraian. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan data sesuai dengan subjek penelitian Peneliti mengolah data dengan berbagai cara, seperti dengan:

1. Reduksi Data

Jumlah besar data lapangan yang harus ditulis dengan teliti. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, volume data yang akan dikumpulkan menjadi semakin kompleks, dan rumit seiring dengan waktu yang dihabiskan peneliti untuk bekerja di lapangan. Guna mencapai hal ini merupakan analisis data melalui reduksi data harus segera direalisasikan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal penting, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan

polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan dan pencarian data saat diperlukan. Peralatan elektronik seperti komputer mini dapat membantu mengurangi data dengan memberikan kode pada bagian tertentu.

2. Penyajian Data

Pada titik ini, peneliti sangat terlibat dalam menyajikan atau menampilkan (menampilkan) data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Menyajikan kumpulan informasi yang disusun dengan cara yang memungkinkan untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang dikenal sebagai penyajian data. Teks naratif, matriks, grafik jaringan, dan bagan adalah beberapa bentuk penyajiannya. Tujuannya adalah agar orang lebih mudah membaca dan membuat kesimpulan. Selama proses ini, para peneliti mengelompokkan barang-barang yang mirip menjadi kategori, atau kelompok satu, dua, tiga, dan seterusnya. Sesuai dengan rumusan masalah, masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada. Dalam proses ini, kelompok diklasifikasikan berdasarkan tema, yang menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalah..

3. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah sementara dan akan berubah jika bukti yang kuat ditemukan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Jadi, kesimpulan dari penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah dari awal. Namun, hal itu mungkin juga tidak terjadi karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih sementara dan akan berubah saat peneliti bekerja di lapangan. Penelitian kualitatif menghasilkan hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Temuan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori, atau deskripsi atau

gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.(Mamonto, Abdussamad, and Dance Tui 2022)

B. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Kualitas dan keakuratan data teknik pengumpulan data yang digunakan sangat penting, terutama dalam data ilmu sosial seperti pendidikan. Jadi, untuk memastikan keabsahan hasil penelitian kualitatif, diperlukan metode pemeriksaan validitas data. Metode ini termasuk uji penilaian, Faktor-faktor berikut penting untuk penelitian kuantitatif: 1. kredibilitas/kebenaran; 2. transferabilitas/keteralihan; 3. dependabilitas/autobilitas; dan 4. konfirmabilitas/kebenaran atau dapat dikonfirmasi. Semua ini sebanding dengan uji validitas internal dan eksternal dalam penelitian kuantitatif. Berikut ini adalah empat kriteria penilaian atau pengujian keabsahan data hasil penelitian kualitatif :

1. Kredibilitas /*Credibility*

Kredibilitas/Kredibilitas Konsep kredibilitas (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal yang ada dalam penelitian kuantitatif. Salah satu tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mencapai hasil yang dapat dipercaya . Agar diperoleh hasil penelitian kualitatif dengan tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta realitas di lapangan maka semua informasi data hasil harus digali (dibangkitkan) kembali dari subjek atau partisipan yang diteliti. Maka Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah berikut :

- a. Membuat peneliti lebih terlibat dalam proses pengumpulan data di lapangan.
- b. Melakukan dengan observasi yang konsistensi atau meningkatkan keterampilan mengamati
- c. Dalam pengujian kredibilitas ini, triangulasi digunakan untuk memancarkan data melalui metode triangulasi (menggunakan berbagai metode pengumpulan atau pembangkitan data), triangulasi sumber data (memilih berbagai sumber data), dan triangulasi pengumpul data (berbagai peneliti atau informan yang mengumpulkan data secara terpisah).

- d. Melibatkan teman sejawat yang tidak terlibat dalam penelitian melalui diskusi untuk mendapatkan umpan balik.
- e. Dengan menganalisis atau menyelidiki kasus negatif, atau kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian.

2. Transferabilitas/*Transfability*

Ketika kita berbicara tentang transferabilitas, kita berbicara tentang seberapa dapat hasil penelitian diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Peneliti harus membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya agar orang lain dapat memahami dan menerapkan hasil penelitian. Selain itu, tugas peneliti untuk melakukan generalisasi berdasarkan perspektif kualitatif transferabilitas. Peneliti yang ingin menyebarkan temuan penelitian ke berbagai konteks bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang masuk akal dan dapat dipercaya. Nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana hasil penelitian dapat digunakan atau diterapkan dalam kondisi dan situasi yang berbeda.

3. Dependabilitas/*Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, pengujian kebergantungan ini dilakukan dengan mengevaluasi seluruh proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dijelaskan oleh auditor atau pembimbing. Peneliti harus memiliki kemampuan untuk menunjukkan apa yang mereka lakukan, mulai dengan mengidentifikasi masalah atau fokus penelitian kualitatif, memasuki lapangan, menentukan sumber data, dan kemudian melakukan analisis dan sampai kepada kesimpulan. Jika peneliti tidak bisa menunjukkan "jejak aktivitas lapangannya", maka dapat diragukan kredibilitas penelitiannya. (Haryoko, Bahartiar, and Arwadi 2020)

4. Konfirmabilitas/*Confirmability*

Pengujian ini serupa melalui tes kebergantungan, yang uji data penelitian yang terkait dengan proses penelitian. Dengan kata lain, menguji kepastian berarti menguji temuan yang berkaitan selama proses penyelidikan. Penelitian kualitatif juga dianggap memenuhi kriteria kepastian yang baik jika hasilnya adalah bagian

bagus dari proses penelitian. Jangan sampai penelitian terjadi tanpa proses, tetapi hasilnya ada—ini tidak logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian terbaru yang didapat bahwa implementasi hukum dalam mendukung UMKM di Pasar MMTC Medan masih memiliki beberapa tantangan, meskipun ada langkah-langkah positif yang telah diambil: Perizinan Usaha: Masih ada UMKM yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan perizinan usaha. Pemerintah daerah telah berusaha mempermudah proses perizinan, tetapi masih perlu sosialisasi dan bantuan teknis yang lebih intensif kepada pelaku UMKM.

1. Akses Permodalan: Kendala terbesar bagi UMKM adalah keterbatasan modal usaha. Meskipun pemerintah telah menyediakan program pembiayaan mikro, namun masih banyak UMKM yang belum dapat mengakses fasilitas tersebut secara optimal.
2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Masih terdapat kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dialami oleh beberapa UMKM di Pasar MMTC. Diperlukan sosialisasi dan penguatan penegakan hukum di bidang HKI.
3. Perpajakan: Beberapa UMKM masih mengalami kebingungan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Secara keseluruhan, implementasi hukum dalam mendukung UMKM di Pasar MMTC Medan masih memerlukan perbaikan dan penguatan, terutama dalam aspek perizinan, permodalan, perlindungan HKI, dan perpajakan. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus berupaya meningkatkan efektivitas dukungan hukum bagi UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pusat perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Namun, UMKM seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal akses permodalan, pemasaran, dan regulasi hukum. Pasar MMTC Medan, sebagai salah satu pusat perdagangan UMKM di Kota Medan, Sumatera Utara, menjadi sorotan penting dalam implementasi hukum yang mendukung perkembangan sektor ini. Hukum memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Beberapa peran hukum dalam mendukung UMKM antara lain:

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Hukum HKI memberikan perlindungan bagi UMKM dalam mengembangkan produk atau jasa inovatif. Hak Paten, Merek, dan Hak Cipta dapat menjamin UMKM memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitas dan inovasi mereka. Hal ini penting untuk mendorong UMKM agar terus berinovasi dan meningkatkan daya saing.
2. Kemudahan Perizinan Usaha : Regulasi hukum yang sederhana dan transparan terkait perizinan usaha dapat mendorong pertumbuhan UMKM. Proses perizinan yang cepat dan biaya terjangkau akan meningkatkan minat masyarakat untuk memulai usaha. Hal ini dapat membantu UMKM untuk memulai dan mengembangkan usahanya dengan lebih mudah.
3. Akses Permodalan : Hukum dapat mendukung UMKM dalam mengakses permodalan, misalnya melalui pengaturan mengenai jaminan kredit, investasi, dan kemitraan usaha. Regulasi yang kondusif akan memfasilitasi UMKM untuk memperoleh pendanaan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahanya.
4. Perlindungan Konsumen : Hukum perlindungan konsumen memberikan kepastian hukum bagi UMKM dalam memenuhi hak-hak konsumen. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, sehingga mendorong pertumbuhan penjualan dan keberlanjutan usaha.

5. Pengaturan Persaingan Usaha : Hukum persaingan usaha yang adil dapat menciptakan iklim usaha yang sehat bagi UMKM untuk bersaing secara wajar. Hal ini akan mendorong UMKM untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk atau jasa mereka.

Berdasarkan hasil penelitian berikut adalah beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi UMKM di Pasar MMTC Medan dalam kaitannya dengan implementasi hukum:

1. Pemahaman hukum yang terbatas: Banyak pelaku UMKM di Pasar MMTC Medan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terbatas terkait peraturan dan hukum yang berlaku bagi usaha mereka. Hal ini dapat menghambat kepatuhan mereka terhadap regulasi.
2. Formalitas dan perizinan: Proses pengurusan izin usaha dan berbagai formalitas administratif seringkali dianggap rumit dan memakan waktu oleh pelaku UMKM. Hal ini dapat menjadi kendala bagi mereka untuk beroperasi secara legal.
3. Penegakan hukum yang tidak merata: Terkadang penegakan hukum dan aturan di Pasar MMTC Medan tidak diterapkan secara konsisten dan merata terhadap semua pelaku usaha. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan kecemburuan.
4. Akses informasi hukum yang terbatas: Minimnya sosialisasi dan kemudahan akses informasi terkait peraturan dan hukum yang berlaku bagi UMKM di Pasar MMTC Medan. Hal ini mempersulit pelaku UMKM untuk memahami dan mematuhi aturan yang ada.
5. Biaya kepatuhan yang tinggi: Beberapa regulasi dan persyaratan hukum dapat membebani UMKM dengan biaya yang tinggi, seperti biaya pajak, retribusi, dan lain-lain. Hal ini menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dengan modal terbatas.

Secara garis besar, masalah utama yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UMKM) di Pasar MMTC Medan berkaitan dengan kurangnya

pemahaman hukum, rumitnya proses administratif, serta kendala biaya dan akses informasi dalam mengimplementasikan peraturan yang berlaku. Untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM di Pasar MMTC Medan, berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Peningkatan literasi hukum bagi UMKM : Mengadakan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis secara berkala bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait peraturan dan hukum yang berlaku. Menyediakan pusat informasi dan konsultasi hukum yang mudah diakses oleh UMKM di Pasar MMTC Medan.
2. Penyederhanaan proses perizinan dan regulasi : Menyederhanakan prosedur dan persyaratan perizinan usaha agar lebih mudah dan efisien bagi UMKM. Melakukan review dan evaluasi berkala terhadap regulasi yang berlaku untuk mengidentifikasi dan menghapus aturan yang tidak perlu.
3. Penegakan hukum yang adil dan konsisten : Memastikan penegakan hukum dan peraturan dilakukan secara merata dan adil terhadap seluruh pelaku usaha di Pasar MMTC Medan. Menindak tegas setiap pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi tanpa pandang bulu.
4. Fasilitasi akses informasi dan bantuan hukum : Menyediakan pusat informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum yang mudah diakses oleh UMKM di Pasar MMTC Medan. Bekerjasama dengan lembaga hukum, asosiasi, dan organisasi terkait untuk memberikan bantuan dan advokasi bagi UMKM.
5. Insentif dan kemudahan bagi UMKM patuh hukum : Memberikan insentif, kemudahan, dan apresiasi bagi UMKM yang mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku. Meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan, pelatihan, dan program pengembangan usaha.

Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan dapat tercipta ekosistem yang lebih kondusif dan mendukung bagi perkembangan UMKM di Pasar MMTC Medan.

1. Implementasi Hukum di Pasar MMTC Medan

Pasar MMTC Medan, sebagai pusat perdagangan UMKM di Kota Medan, telah menerapkan beberapa aspek implementasi hukum yang mana penelitian tersebut pernah dilakukan oleh Rangkuti (2021) yang mana, untuk mendukung perkembangan sektor ini, antara lain:

1. Perizinan Usaha : Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar MMTC Medan. Peraturan ini mengatur prosedur perizinan bagi pedagang di Pasar MMTC Medan, termasuk persyaratan dan biaya retribusi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pedagang UMKM.
2. Perlindungan Konsumen : Implementasi hukum perlindungan konsumen di Pasar MMTC Medan dilakukan melalui pengawasan kualitas dan keamanan produk yang dijual oleh pedagang. Dinas Perdagangan Kota Medan melakukan inspeksi rutin untuk memastikan produk yang dijual aman dan sesuai standar. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.
3. Penyelesaian Sengketa : Pasar MMTC Medan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa antara pedagang dan konsumen. Sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh pengelola pasar sebelum dilanjutkan ke ranah hukum. Hal ini dapat membantu UMKM dalam menyelesaikan permasalahan secara cepat dan efisien.
4. Perpajakan : Pedagang di Pasar MMTC Medan diwajibkan membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mendukung pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pasar, sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM.
5. Ketertiban dan Keamanan : Implementasi hukum terkait ketertiban dan keamanan di Pasar MMTC Medan dilakukan melalui pengaturan lalu lintas, penataan lapak, serta pengawasan oleh petugas keamanan. Hal ini bertujuan

untuk menciptakan lingkungan pasar yang aman dan nyaman bagi pedagang dan pembeli, sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas UMKM.

2. Tantangan Dalam Implementasi Hukum Di Pasar Mmtc Medan

Meskipun telah ada implementasi hukum di Pasar MMTC Medan, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yang mana penelitian ini pernah dilakukan oleh (Siagian and Manalu 2021), hal tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Pemahaman Pedagang terhadap Regulasi : Sebagian pedagang UMKM di Pasar MMTC Medan masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap regulasi dan hak-hak mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Kurangnya Sosialisasi Hukum : Pemerintah Kota Medan perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait regulasi dan implementasi hukum di Pasar MMTC Medan. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pedagang.
3. Lemahnya Penegakan Hukum : Penegakan hukum di Pasar MMTC Medan masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran. Hal ini dapat mendorong kepatuhan pedagang terhadap peraturan yang berlaku.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan Literasi Hukum bagi Pedagang UMKM : Pemerintah Kota Medan dapat bekerjasama dengan asosiasi pedagang dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi hukum bagi pedagang UMKM di Pasar MMTC Medan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan hukum.
2. Memperkuat Sosialisasi dan Diseminasi Regulasi : Pemerintah Kota Medan perlu memperkuat sosialisasi dan diseminasi regulasi terkait Pasar MMTC Medan. Hal ini dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial, serta pertemuan rutin dengan pedagang.

3. Meningkatkan Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten : Pemerintah Kota Medan harus meningkatkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten di Pasar MMTC Medan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan yang ketat, penerapan sanksi yang adil, serta koordinasi yang baik antara instansi terkait.

Hasil dan diskusi harus digabungkan dalam naskah. Hal itu harus dijelaskan secara ringkas. Teks, tabel dan gambar harus konsisten secara internal. Diskusi harus melibatkan temuan signifikan yang disajikan dengan diskusi yang relevan dan ekstensif.

KESIMPULAN

Efektivitas implementasi hukum dalam mendukung UMKM di Pasar MMTC Medan masih perlu ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum bagi UMKM, mempermudah akses terhadap layanan hukum, memperkuat penegakan hukum, mempermudah birokrasi, dan meningkatkan kesesuaian norma dan nilai. Dengan meningkatkan efektivitas implementasi hukum, diharapkan hak-hak UMKM di Pasar MMTC Medan dapat terlindungi dan mereka dapat menjalankan usahanya dengan lebih aman, adil, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA & SITASI DAN BIBLIOGRAFI

- AT, Muhammad Ramli, Andi Haris, Heru Heru, and Andi Rusdayani A. 2019. "Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone – Bone, Luwu)." *Hasanuddin Journal of Sociology* 1 (2): 127–38. <https://doi.org/10.31947/hjs.v1i2.9432>.
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, and Fajar Arwadi. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.
- Kudadiri, Karina Riska. 2020. "Persepsi Pengelola Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tentang Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM (Studi Empiris Pada UMKM Di Kecamatan Medan Tembung)." *Uinsu.Repositrory,Ac,Id*, 1–83.
- Mamonto, Delvi Murlia, Juriko Abdussamad, and Fenti Prihatini Dance Tui. 2022. "Implementasi Program Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di

- Kabupaten Bone Bolango.” *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1 (2): 57–66. <https://doi.org/10.59713/projip.v1i2.266>.
- Mekarisce, Arnild Augina. 2020. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12 (3): 145–51. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Moha, Dadang Sudrajat & Muhammad Ikbil. 2015. “Ragam Penelitian Kualitatif.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Siagian, Nalom, and Darma Manalu. 2021. “Pengaruh Motivasi Dan Modal Usaha Terhadap Minat Berwirausaha Di Pasar Komplek Mmtc Kota Medan.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 1 (1): 81–95. <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i1.330>.